


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/5 halaman

ISI PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/5 halaman


ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. b. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur c. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi penelitian sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang dilakukan oleh dosen. Serta pentingnya penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban oleh Perguruan Tinggi. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar darma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi sangat strategis, sehingga Poltekkes Kemenkes Surabaya perlu menetapkan Standar Isi Penelitian.</p>
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian 2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan 3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 4. Penelitian adalah dasar pijakan dalam merekonstruksi ilmu umum yang diimplementasikan pada Tridharma Poltekkes Kemenkes Surabaya, termasuk bidang penelitian





	mencakup penelitian dasar, terapan dan pengembangan						
2	Jumlah penelitian Pemula	10	12	15	17	17	17
3	Jumlah penelitian Kerjasama	1	2	3	5	5	5
4	Jumlah penelitian Dasar Unggulan	20	25	30	50	50	50
5	Jumlah penelitian Terapan Unggulan	5	6	7	10	11	11
6	Jumlah penelitian Pengembangan Unggulan	0	0	0	0	0	1
7	Jumlah penelitian KKS	0	0	1	1	1	1
8	Jumlah penelitian KRU-PT	0	0	1	2	2	2
	IKT	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penelitian institusional/mandiri	18	19	20	20	22	24
8. Dokumen Terkait	a. Pedoman penelitian b. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. c. Formulir money penelitian						
9. Referensi	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun						


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/5 halaman

	<p>2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/5 halaman

PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/5 halaman

PENELITI


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Berdasarkan Permenristekdikti no. 44 Tahun 2015 yang secara jelas menyebutkan standar peneliti. Untuk itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian, peneliti Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri atas civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu. Kualifikasi peneliti sebagai peneliti utama minimal memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, sedangkan sebagai anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan minimal sarjana atau yang sederajat, dan sebagai asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa. Peneliti harus memiliki kompetensi antara lain menguasai metode penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku secara universal, memiliki rekam jejak telah melakukan penelitian dalam bidang ilmunya, mempunyai peta jalan penelitian yang berisi arah dan sasaran penelitian dalam bidang ilmunya. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitiannya dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya, Poltekkes Kemenkes Surabaya perlu menjamin kualitas dan kompetensi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian melalui tersedianya Standar Peneliti.</p>
<p>3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 8. Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Kualifikasi akademik peneliti merupakan kualifikasi yang dimiliki oleh

	peneliti minimal sarjana atau sarjana terapan																																															
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Direktur dan Kepala Pusat PPM menetapkan pedoman tentang kualifikasi, kompetensi, wewenang dan profesionalisme peneliti.</p> <p>b. Direktur dan Ketua Jurusan memfasilitasi kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p> <p>c. Dosen Poltekkes Kemenkes Surabaya wajib melakukan penelitian setiap tahun minimal 1 kali .</p> <p>d. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian</p> <p>e. Peneliti memastikan kemampuan meneliti didasarkan dari kualifikasi akademik minimal magister/magister terapan, hasil penelitian</p> <p>f. Peneliti dalam melaksanakan penelitian harus menyesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan berdasarkan pedoman penelitian.</p>																																															
6. Strategi	<p>a. Penyusunan pedoman peneliti</p> <p>b. Workshop</p> <p>c. Monitoring evaluasi kualifikasi dan kompetensi peneliti</p>																																															
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>IKU</th> <th>Baseline (2019)</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya persyaratan peneliti dalam buku pedoman</td> <td></td> <td>ada</td> <td>ada</td> <td>ada</td> <td>ada</td> <td>ada</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Persentase peneliti bergelar minimal magister /magister terapan</td> <td></td> <td>80</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Jumlah peneliti/ dosen dalam satu tahun a. Dibiayai PT/mandiri</td> <td></td> <td>90</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rasio dosen sebagai peneliti terhadap total dosen Poltekkes Kemenkes</td> <td></td> <td>90</td> <td>90</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>								No	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	1	Tersedianya persyaratan peneliti dalam buku pedoman		ada	ada	ada	ada	ada	2	Persentase peneliti bergelar minimal magister /magister terapan		80	90	90	95	97	3	Jumlah peneliti/ dosen dalam satu tahun a. Dibiayai PT/mandiri		90	100	100	100	100	4	Rasio dosen sebagai peneliti terhadap total dosen Poltekkes Kemenkes		90	90	90	95	95
No	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024																																									
1	Tersedianya persyaratan peneliti dalam buku pedoman		ada	ada	ada	ada	ada																																									
2	Persentase peneliti bergelar minimal magister /magister terapan		80	90	90	95	97																																									
3	Jumlah peneliti/ dosen dalam satu tahun a. Dibiayai PT/mandiri		90	100	100	100	100																																									
4	Rasio dosen sebagai peneliti terhadap total dosen Poltekkes Kemenkes		90	90	90	95	95																																									




	Surabaya							
	IKT							
1	Jumlah peneliti/ dosen dalam satu tahun a. Dibiayai Luar Negeri	0	0	0	0	0	1	
2	b. Dibiayai Luar PT	0	0	0	2	2	2	
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis Penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya yang didalamnya terdapat syarat peneliti 3. SOP Penelitian Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme peneliti 							
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 							


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/5 halaman

	<p>Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/5 halaman


SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/5 halaman


SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi, Poltekkes Kemenkes Surabaya menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir 1, 2 dan 3 3. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 4. Kapus PPM 5. Koordinator PPM 6. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi 7. Seluruh Dosen sebagai Peneliti 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi c. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti masyarakat, dan lingkungan
5. Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Direktur II, dan Kepala Bagian menyiapkan Sarana dan


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/5 halaman

Standar	<p>prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk : memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Wakil Direktur II, dan Kepala Bagian memastikan Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>c. Wakil Direktur II, Kepala Bagian dan Ka Unit Laboratorium Poltekkes Kemenkes Surabaya memastikan laboratorium penelitian yang tersertifikasi.</p> <p>d. Kepala Unit Perpustakaan memastikan bahan pustaka meliputi Jumlah buku referensi, jumlah akses ke jurnal elektronik internasional, upaya pengadaan bahan pustaka, frekuensi peminjaman buku referensi.</p> <p>e. Wakil Direktur II, dan Kepala Unit IT memastikan sistem Informasi untuk layanan penelitian yang mudah diakses oleh civitas akademika.</p> <p>f. Kepala Unit Perpustakaan Ruang Baca dan Diskusi meliputi ketersediaannya dengan luas yang mencukupi, memadai dan nyaman.</p> <p>g. Wakil Direktur II, Kepala Ruang Arsip meliputi ketersediaan dengan luas yang mencukupi untuk menyimpan kelengkapan, fasilitas dalam ruang arsip, kenyamanan ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal.</p> <p>h. Wakil Direktur II, Kepala Bagian memastikan kantor kelembagaan Penelitian yang terdiri dari ruang pimpinan yang memadai dan nyaman, ruang staff yang memadai dan nyaman, dan Ruang rapat yang memadai dan nyaman, ruang penyimpanan dokumen.</p> <p>i. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.</p>							
6. Strategi	<p>a. Penyusunan Kebijakan & Renstra manajemen aset pengabdian masyarakat</p> <p>b. Penyusunan dokumen manajemen aset untuk seluruh sarana prasarana</p> <p>c. Penyusunan mekanisme dokumen pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian</p> <p>d. Monitoring evaluasi pengadaan , penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara periodik</p>							
7. Indikator	No	IKU	Baseline (2019)	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	60	75	75	80	80	85





		pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik						
	2	Penggunaan sarana dan prasarana milik Poltekkes Kemenkes Surabaya (seperti laboratorium, studio, bengkel, mesin, peralatan, dll) untuk penelitian	60	75	75	80	80	85
	3	Ketersediaan laboratorium riset yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	100	100	100	100	100	100
	4	Ketersediaan Laboratorium riset yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik	100	100	100	100	100	100
8. Dokumen Terkait	a. Pedoman perawatan sarana prasarana penelitian b. SOP perawatan sarana prasarana penelitian c. Formulir perawatan sarana prasarana penelitian d. Pedoman pengusulan sarana prasarana penelitian e. SOP pengusulan sarana prasarana penelitian f. Formulir pengusulan sarana prasarana penelitian							
9. Referensi	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia							


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/5 halaman

	<p>Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>e. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);</p> <p>h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>j. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>k. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/6 halaman

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Hery Sumasto, S.Kep.,Ns.,M.M.Kes	Ka. Pusat Penelitian dan Pengabmas		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/6 halaman


PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	Berdasarkan Permenristekdikti no.44 tahun 2015 yang mensyaratkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Maka Poltekkes Kemenkes Surabaya berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menjamin terlaksananya penelitian sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan penelitian, unsur pendanaan dan pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk menjamin dan memperoleh hasil penelitian yang berkualitas. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Poltekkes Kemenkes Surabaya sehingga membutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Subyek/Pihak bertanggung jawab untuk mencapai Memenuhi isi standart	<ol style="list-style-type: none"> a. Direktur b. Wadir 1, 2 dan 3 c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi d. Kapus PPM e. Koordinator PPM f. Koordinator HAKI, Jurnal dan Publikasi g. Seluruh Dosen sebagai Peneliti h. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan penelitian.
5. Standar Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Direktur harus menyiapkan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> i. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; ii. peningkatan kapasitas peneliti; dan iii. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) b. Direktur memastikan penyediaan dana pengelolaan penelitian internal di setiap tahun anggaran.

	2	Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun (dalam juta)	10	11	12	13	14	14
	3	Evaluasi keterserapan pendanaan penelitian	100	100	100	100	100	100
	4	Jumlah artikel dengan insentif jurnal nasional terakreditasi	15	15	16	17	20	20
	5	Jumlah artikel dengan insentif jurnal Internasional	25	30	35	35	40	42
	6	Jumlah HKI dengan insentif	100	100	101	102	105	110
	7	Jumlah artikel dengan insentif paten	0	0	0	0	2	3
	8	Jumlah kerja sama dengan dunia usaha dan industri dalam rangka hilirisasi dan komersialisasi produk	0	0	0	4	5	6
		IKT						
	1	Jumlah kategori insentif berdasarkan produk	2	2	2	2	4	4
	2	Jumlah buku ber ISBN mendapat insentif	0	0	0	0	12	15

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 5/6 halaman

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pembiayaan penelitian 2. SOP pembiayaan penelitian 3. Formulir pembiayaan penelitian 4. Pedoman pencairan pendanaan penelitian internal 5. SOP pencairan pendanaan penelitian internal 6. Formulir pencairan pendanaan penelitian internal 7. Pedoman pencairan pendanaan penelitian eksternal 8. SOP pencairan pendanaan penelitian eksternal 9. Formulir pencairan pendanaan penelitian eksternal 10. Pedoman pengajuan pembiayaan insentif publikasi 11. SOP pengajuan pembiayaan insentif publikasi 12. Formulir pengajuan pembiayaan insentif publikasi 13. Pedoman laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian 14. SOP laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian 15. Formulir laporan pertanggungjawaban pembiayaan penelitian 						
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788); 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 						

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PL-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENELITIAN	Revisi : 2
		Halaman : 6/6 halaman

	<p>Nomor 1952);</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;</p> <p>10. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surabaya</p> <p>11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor : Hk.02.03/11/001995/2018 Tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI</p>
--	--